



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34 – 9886 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu direvisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah kodya Dati II Binjai ke Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 14 dan angka 15 diubah, ditambahkan 1 angka yaitu angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Langkat.
7. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumen dan masyarakat umum.
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, bentuk usaha tetap serta usaha lainnya.
9. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya dapat disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas

- hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa tertentu.
 11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 15. Pemeriksaan ante mortem adalah tindakan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dipotong (sebelum dipotong) secara teknis tertentu untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat dan utuh dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan.
 16. Pemeriksaan post mortem adalah tindakan pemeriksaan organ-organ dalam dari hewan yang sudah dipotong secara teknis tertentu untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat dan utuh dalam rangka pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan.
 17. Ahli adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang ditetapkan oleh dinas berwenang yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan.

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ternak dapat dipotong di dalam dan di luar rumah potong hewan.
- (2) Ternak yang dipotong untuk keperluan usaha wajib dipotong di rumah potong.

- (3) Bagi pemotongan ternak dalam rumah potong diwajibkan membayar sewa rumah potong yang ditetapkan:
- ternak besar (sapi/kerbau/kuda) sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor
 - ternak kecil (kambing/domba) sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per ekor
 - ternak babi sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per ekor
 - unggas Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, ayat (6) diubah dan ditambahkan 3 ayat baru yaitu ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- setiap ternak yang akan dipotong didalam dan diluar rumah potong diperiksa lebih dahulu kesehatannya (pemeriksaan antemortem) kepada seorang ahli dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tulisan kepada dinas .
- Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gejala penyakit menular/berbahaya bagi manusia maka ahli dapat memerintahkan supaya ternak tersebut ditanam atau dimusnahkan dengan tanpa dipungut retribusi dan biaya pemusnahan diluar tanggung jawab pemerintah daerah.
- Untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ongkos pemeriksaan yang ditetapkan :
 - Ternak besar (sapi/kerbau/kuda) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor
 - Ternak babi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekor
 - Ternak kecil (kambing/domba) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekor
 - Unggas Rp.500,- (lima ratus rupiah) per ekor
- Dihapus.
- Khusus untuk daging yang berasal dari ternak besar yang berasal dan dipasarkan di wilayah kabupaten langkat diwajibkan untuk diperiksa kesehatannya (pemeriksaan post mortem).
- Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan ongkos pemeriksaan Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor.
- Setiap ternak yang akan dipotong di rumah potong hewan harus dititipkan pada kandang rumah potong dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) jam.
- Hewan ternak yang dipotong atas dasar kewajiban menjalankan perintah agama termasuk ke dalam

ketentuan sebagaimana ayat (1) dan (2) tetapi tidak diwajibkan membayar retribusi.

- (9) Hewan ternak yang dipotong untuk hajatan/pesta termasuk ke dalam ketentuan sebagaimana angka (1),(2) dan (3).
- (10) Pemotongan di dalam dan di luar Rumah Potong Hewan mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan serta memperhatikan kaidah agama.

4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 Ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22a

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 9 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan secara tertulis
 - b. Pengenaan denda
 - c. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan atau peredaran
 - d. Pencabutan izin
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah kabupaten Langkat Nomor 16 tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA
UTARA (4 / 42 /2019)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005